

BAB II

PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

A. Pengertian Negara Hukum

Secara Etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Inggris (*state*), Belanda (*staat*), Italia (*e'tat*), Arab (*daulah*). Kata *staat* berasal dari kata latin, *status* atau *statum* yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan diri.²⁴ Pandangan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, Negara membutuhkan hukum, dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.²⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechtsstaat* dan *rule of law* itu sendiri. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*.

²⁴Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 20

²⁵Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1

1. Teori Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau pun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut di pertegas oleh Aristoteles. Kemudian ide tentang negara hukum pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.²⁶

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan Negara dilakukan dengan musyawarah,

²⁶Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987, hlm. 153.

dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.²⁷

Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.²⁸ Kesusilaan yang akan menentukan baik dan tidaknya suatu peraturan Undang-undang dan membuat Undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara.²⁹ Oleh karena itu menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.³⁰ Ajaran Aristoteles ini sampai sekarang masih menjadi idam-idaman bagi para negarawan untuk menciptakan suatu negara hukum.³¹

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan berkonstitusi dan berkedaulatan Hukum. Terdapat tiga unsure pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu suatu pemerintahan yang dilaksanakan:

- a. Untuk kepentingan umum;

²⁷Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UU*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007. hlm. 61

²⁸Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 166

²⁹Op.Cit, hlm. 153.

³⁰Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, Cetakan ke-7, Jakarta, 1987, hlm. 152

³¹Rozikin Daman, Op.Cit, hlm. 166

- b. Menurut hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi;
- c. Atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan oleh pemerintah *despotic*.³²

Dalam konsep negara hukum selanjutnya, muncul istilah *rechtsstaat* yang banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*. Konsep *rechtstaat* ini dikemukakan oleh Frderick Julius Sthahl dalam *philosophi des rechts* yang menyatakan bahwa dalam negara hukum terdapat beberapa unsur utama secara formal, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
- b. Guna melindungi hak asasi manusia maka penyelenggara negara harus berdasarkan pada teori Trias Politika.
- c. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-undang (*wetmatigheid van bestur*).
- d. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan Undang-undang masih melanggar hak asasi manusia, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Berbeda dengan Eropa Kontinental, negara-negara *Anglo-Saxon* menyebutnya sebagai *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Menurut Dicey, konsep *the rule of law* ini menekankan

³²Moh. Kusnardi, Op.Cit, hlm. 154.

pada tiga tolak ukur meliputi supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara hukum merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Notohamidjojo menggunakan *rechtsstaat* dalam pengertian negara hukum. Demikian pula dengan Muhammad Yamin menggunakan *rechtsstaat, government of law* dalam pengertian negara hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Dikaitkan dengan pengertian penegakan hukum, maka penegakan hukum bermakna menegakkan hukum, mempertahankan hukum, mempertahankan tata tertib hukum, penerapan hukum atau *law enforcement*. Penegakan hukum merupakan realisasi dari perbuatan suatu Undang-undang dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti bahwa penegakan hukum itu merupakan pelaksanaan secara konkrit suatu Undang-undang di dalam masyarakat.

Berkenaan dengan penegakan hukum ini, Sudarto mengatakan:

“Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in*

actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*) dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.”³³

Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa “secara konsepsional maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum bahkan hanya urusan Undang-undang akan tetapi menyangkut pula perilaku. Berhubung dengan hal itu maka Anthon F. Susanto mengatakan: “tampaknya pemahaman aparaturnegak hukum masih kurang dalam persoalan etika penegakan hukum, harus disadari bahwa penegakan hukum adalah layanan public yang dibuat oleh hukum, kekuasaan dan wewenang yang diperlukan untuk pelaksanaan tanggungjawab penegakan hukum yang efektif adalah adanya jaminan praktek penegakan hukum yang sah dan tidak sewenang-wenang.”³⁴

Untuk itu dikemukakan beberapa teori tentang penegakan hukum:

a. Teori Kesadaran Hukum

Tidak ada hukum mengikat anggota masyarakat, kecuali atas dasar kesadaran hukumnya dan inilah yang merupakan dasar sahnya

³³Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1986, hlm. 111

³⁴Anthon.F.Susanto, *Membangun Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Litigasi Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No.1, Bandung 2002, hlm. 27

suatu hukum. Hukum itu mengikat tergantung pada keyakinan seseorang (*rechtsbewustzijn*).³⁵

Kesadaran hukum sebenarnya diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang diharapkan.³⁶

Otje Salman mengemukakan ada yang disebut dengan “kesadaran hukum” dan ada yang disebut “perasaan hukum.”³⁷ Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Sedangkan kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut. Dari titik tolak pandangan diatas, maka beliau menandakan bahwa kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

b. Teori Efektivitas Hukum

Teori ini mengandung arti ada akibatnya, ada pengaruhnya atau manjur, mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna. Efektivitas hukum berarti hukum yang dioperasionalkan itu ada pengaruhnya, ada hasilnya, mujarab bagi masyarakat. Dalam kaitan ini maka efektivitas hukum menurut Barda Nawawi Arief adalah: “seberapa jauh perangkat hukum yang ada selama ini cukup efektif atau berpengaruh atau berhasil guna atau manjur

³⁵Otje Salman. *Op.cit.* hlm. 49

³⁶Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hlm. 62

³⁷Otje Salman. *Op.cit.* hlm. 51

untuk menanggulangi atau memberantas tindak pidana.”³⁸

Lawrence M. Friedman menampilkan suatu teori mengenai efektivitas hukum. Syarat efektifnya hukum adalah:

1. Cara-cara inroduksi, yaitu cara-cara memperkenalkannya sehingga masyarakat mengetahui, mengerti, menghormati, mentaati secara ikhlas;
2. Sanksi, yaitu sanksi yang akan melahirkan derajat kepatuhan masyarakat;
3. Pelaksanaannya, yaitu pelaksanaannya yang akan menimbulkan kepastian hukum, sehingga akhirnya akan tercapai keserasian antara ketertiban dengan ketentramann dan keadilan.

B. Teori Pidanaan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang

³⁸Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85

perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:³⁹

Teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

2. Teori Relatif atau Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:⁴⁰

Ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk

³⁹Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 11

melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakertujuannya terletak

pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

C. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴¹

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴²

Menurut Wiryono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

⁴¹Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm.81

⁴²*Ibid.* hlm.81

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsure kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Untuk itu dikemukakan beberapa teori tentang sistem peradilan pidana dan teori pemidanaan:

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Romli Atmasasmita mengemukakan teori sistem peradilan pidana sebagai berikut:

“Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan criminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnegak hukum”.

Menurut beliau:

“Suatu pendekatan sistem adalah pendekatan yang mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan interelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam proses penegakan hukum, unsur-unsur tersebut meliputi: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan”.

Ciri pendekatan “sistem” dalam peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita, sebagai berikut:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengadilan penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana,
- c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Pengguna hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administration of justice*”.

D. Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁴³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.⁴⁴ Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.⁴⁵ Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu

⁴³Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB), pasal 1 angka (1)

⁴⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, hal.90

⁴⁵Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal.90

menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.⁴⁶

2. Asas-asas Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu:⁴⁷

a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di

⁴⁶Jacky miner, *Teori Pertambangan I*, (online) <http://www.http/teori-pertambangan-i.html>, diunduh pada tanggal 19 februari 2020 pukul 10.00 WIB.

⁴⁷Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 7

dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

3. Jenis-jenis Tambang

Indonesia kaya akan sumber daya alam terutama dari hasil pertambangannya. jenis-jenis benda yang disebut barang tambang, dihasilkan dari pertambangan di tanah air kita. Jenis-jenis barang tambang antara lain dapat dilihat berikut:

a. Minyak Bumi

Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

b. Batu Bara

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu, batu bara juga disebut batu fosil. Indonesia banyak terdapat batu bara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

c. Timah

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di

gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok. Timah banyak terdapat di Provinsi Bangka Belitung.

d. Biji Besi

Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan.

e. Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

f. Tembaga

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air. Tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang pengolahannya dilakukan di PT. Freeport.

g. Intan

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.

h. Nikel

Nikel adalah logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam.

Dalam penggolongan hasil bahan tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sesungguhnya tidak secara tegas mengatur tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai Pasal 4 yaitu:

- a. Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - 1). Pertambangan mineral;
 - 2). Pertambangan batu bara;
- b. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud digolongkan atas:
 - 1). Pertambangan mineral radio aktif;
 - 2). Pertambangan mineral logam;
 - 3). Pertambangan mineral bukan logam;
 - 4). Pertambangan batuan.⁴⁸

3. Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan atau Pertambangan Ilegal

⁴⁸Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal 77.

Pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.

4. Prosedur Izin Pertambangan

Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 tahun 2010 dilakukan dengan permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada menteri, gubernur atau bupati atau walikota sesuai kewenangannya. IUP diberikan melalui 2 tahapan yaitu:

1. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Tata cara pemberian izin usaha pertambangan batuan, yakni:
 - a. Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan

- kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
- b. Sebelum memberikan WIUP, menteri harus mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota dan gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.
 - c. Permohonan WIUP yang terlebih dahulu memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama dalam mendapatkan WIUP.
 - d. Menteri gubernur atau bupati/walikota dalam waktu paling lambat 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP.
 - e. Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai alasan penolakan.
2. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP), Tata cara pemberian izin usaha pertambangan batuan, yakni:
- a. IUP terdiri atas: Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi.

b. Persyaratan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi meliputi persyaratan: administrative, teknis, lingkungan, dan finansial.

1). Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi

batuan diberikan oleh:

- a). Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
- b). Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4-12 dari garis pantai.
- c). Bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah sampai dengan 4 mil dari garis pantai.

2). Pemberian IUP operasi produksi batuan diberikan oleh :

- a). Bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.
- b). Gubernur, apabila lokasi penambangan, pemurnian, serta pelabuhan berada dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut

sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.

- c). Menteri, apabila lokasi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai serta mendapat rekomendasi gubernur dan bupati/walikota setempat.
- 3). Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- 4). Pemegang IUP operasi produksi dapat mengajukan permohonan wilayah diluar WIUP kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk menunjang usaha pertambangannya.
- 5). Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP operasi produksi, pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan tanda bataswilayah pada WIUP.
- 6). Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam

IUP, pemegang IUP operasi produksi memperoleh keutamaan mengesahkannya dengan membentuk badan usaha baru.

- 7). Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP.
- 8). Pemegang IUP operasi produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WIUP operasi produksi dan menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
- 9). Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menolak permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

5. Jenis-Jenis Perizinan Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010, ada 3 (tiga) jenis izin yang dikeluarkan oleh pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin usaha pertambangan (IUP) adalah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha swasta nasional, maupun badan usaha asing, koperasi, dan perseorangan.

b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin usaha pertambangan khusus, dikeluarkan untuk melakukan pengusahaan pertambangan pada wilayah izin usaha pertambangan (WIUPK).

c. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pertambangan rakyat adalah salah satu persoalan krusial bidang pertambangan saat ini. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi kadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat, dengan pelaku usaha yang banyak.